



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP  
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
8. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah Forum Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
19. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
20. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling
21. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
22. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada Orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
23. Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya kualitas Ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
24. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
25. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
26. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

**BAB II**  
**BENTUK PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG**

**Pasal 2**

Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

**Pasal 3**

- (1) Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
  - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
  - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif.
- (3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (4) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Audit Tata Ruang Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

**Pasal 4**

- (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
  - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau

- b. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan;
  - b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR;
  - c. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diterbitkan;
  - d. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
  - e. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
  - f. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
  - g. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
  - h. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
  - i. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau
  - j. tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR.

#### Pasal 6

- (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menutup akses ke sungai, waduk, embung, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
  - b. menutup akses terhadap sumber air;
  - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
  - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
  - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau

- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

### BAB III

#### DASAR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

##### Pasal 7

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
  - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
  - c. hasil Audit Tata Ruang;
  - d. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
  - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
  - f. rekomendasi FPR.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan dalam KKPR.
- (3) Hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil Pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.
- (5) Pengaduan atau pelaporan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau
  - b. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media jurnalistik.
- (6) Hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil temuan langsung atau pengamatan di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

- (7) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan hasil penetapan tindakan sanksi oleh FPR atas pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

#### BAB IV

##### JENIS, KRITERIA DAN KLASIFIKASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administratif

###### Pasal 8

Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan KKPR;
- g. pembatalan KKPR;
- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi Ruang.

###### Bagian Kedua Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif

###### Pasal 9

Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:

- a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

###### Pasal 10

Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dihitung dengan memperhatikan:

- a. besar atau kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak minimal 500 (lima ratus) jiwa dan/atau radius dampak minimal 500 (lima ratus) meter; dan/atau

- b. luas wilayah penyebaran dampak.

#### Pasal 11

Besar atau kecilnya nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dinilai dengan memperhatikan:

- a. manfaat untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR;
- b. manfaat keberlanjutan fungsi kawasan; dan/atau
- c. manfaat selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

#### Pasal 12

Besar atau kecilnya kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dinilai dengan memperhatikan:

- a. kerugian fisik;
- b. kerugian sosial;
- c. kerugian ekonomi; dan/atau
- d. kerugian lingkungan.

### Bagian Ketiga Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

#### Pasal 13

- (1) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif dilakukan dengan:
  - a. menilai besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang, nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang, dan/atau kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - b. menentukan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. menentukan tenggat waktu yang diberikan pada setiap jenis Sanksi Administratif yang diberikan dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan besar.
- (2) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tabel.

**BAB V**  
**TAHAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**  
**PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG**

**Pasal 14**

Pengenaan Sanksi Administratif dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan Sanksi Administratif.

**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan inventarisasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan serangkaian proses dan tindakan pengumpulan kasus yang diindikasikan sebagai pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Indikasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
  - a. laporan atau pengaduan dari Masyarakat;
  - b. temuan oleh petugas yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau Pengawasan Penataan Ruang;
  - c. hasil Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau
  - d. laporan hasil Audit Tata Ruang.

**Pasal 16**

- (1) Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan kegiatan pengumpulan serta pendalaman bahan bukti pendukung dan keterangan dari pihak terkait.
- (2) Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengumpulan dokumen pendukung yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berkas atau catatan kasus yang sedang didalami;
  - b. survei lapangan yang dilakukan dalam rangka proses pengumpulan, verifikasi, dan rektifikasi terhadap materi, data, dan informasi pendukung dengan cara melakukan pendataan dan pencatatan yang diperlukan; dan
  - c. wawancara dengan pihak terkait yang dilakukan dengan cara meminta keterangan dari pihak terkait.

- (3) Pengumpulan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi dokumen pendukung berupa:
  - a. RTR;
  - b. KKPR;
  - c. data kepemilikan lahan; dan/atau
  - d. hasil kajian atau penelitian.
- (4) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. Penentuan titik koordinat lokasi menggunakan *Global Positioning System tracker*;
  - b. pendokumentasian kondisi lapangan secara visual baik berupa foto dan/atau video dari berbagai sisi;
  - c. pembuatan ilustrasi gambar 3 (tiga) dimensi kondisi Pemanfaatan Ruang dan bangunan yang sesuai dengan skala yang proporsional kemudian dibandingkan kesesuaianya dengan hal yang dipersyaratkan di dalam KKPR; dan
  - d. pencarian keterangan dan informasi yang berisi kronologis kegiatan Pemanfaatan Ruang dan data status kepemilikan lahan.
- (5) Wawancara dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
  - a. terduga;
  - b. pelapor atau pengadu;
  - c. saksi; dan
  - d. ahli.

#### Pasal 17

- (1) Penyusunan kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan analisis data dan informasi serta dokumen pendukung dari aspek teknis dan aspek hukum.
- (2) Kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data geografis dan administratif lokasi;
  - b. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - c. kronologis kasus pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - d. pihak yang terlibat atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - e. delik pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disangkakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. hasil penilaian kriteria pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- g. penyusunan tabel klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi penanganan kasus.

#### Pasal 18

- (1) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan penetapan tindakan sanksi yang disepakati bersama berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum.
- (2) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan forum sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Forum sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh tim penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu tenaga ahli.

### BAB VI KEWENANGAN

#### Pasal 21

Bupati melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**  
**PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 22**

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan secara:
  - a. langsung;
  - b. bertahap; atau
  - c. kumulatif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa Sanksi Administratif secara langsung setelah peringatan tertulis.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis Sanksi Administratif.

**Pasal 23**

Pengenaan Sanksi Administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis.

**Bagian Kedua**  
**Peringatan Tertulis**

**Pasal 24**

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari kepala DPUPR.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan

- c. tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Rincian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat keterangan pasal yang dilanggar.
- (4) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR.
- (5) Tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat jenis sanksi yang akan diberikan selanjutnya.

#### Pasal 25

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya peringatan tertulis.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis kedua.
- (4) Jangka waktu surat peringatan tertulis kedua selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan tertulis kedua.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga.
- (6) Jangka waktu surat peringatan tertulis ketiga selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan tertulis ketiga.
- (7) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, ditindaklanjuti dengan Sanksi Administratif lainnya.

#### Pasal 26

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan.

- (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. stiker;
  - b. papan;
  - c. spanduk; dan/atau
  - d. media elektronik.
- (3) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam surat peringatan tertulis.

**Bagian Ketiga  
Denda Administratif**

**Pasal 27**

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. nilai jual objek pajak;
  - b. luas lahan dan/atau luas bangunan;
  - c. indeks kawasan; dan/atau
  - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam Sanksi Administratif lainnya.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan Sanksi Administratif lainnya.
- (5) Pengenaan denda administratif dituangkan dalam ketetapan denda oleh kepala DPUPR.
- (6) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat  
Penghentian Sementara Kegiatan**

**Pasal 28**

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis diabaikan, Bupati menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan yang disertai dengan tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (4) Keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (5) Bupati melaksanakan pengawasan penghentian sementara kegiatan untuk memastikan tidak adanya kegiatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (6) Dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Orang yang melakukan pelanggaran dikenakan Sanksi Administratif lainnya.
- (7) Penghentian sementara kegiatan dilaksanakan oleh DPUPR bersama Satpol PP.

**Bagian Kelima**  
**Penghentian Sementara Pelayanan Umum**

**Pasal 29**

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa dan memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat serta tidak boleh mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan penghentian sementara pelayanan umum yang memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara dan dapat disertai dengan tanda pemberitahuan.

- (4) Bupati menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran.
- (5) Bupati melaksanakan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

**Bagian Keenam  
Penutupan Lokasi**

**Pasal 30**

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan penutupan lokasi.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat penegak hukum.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemasangan:
  - a. tanda line perda; dan/atau
  - b. rantai dan/atau gembok.
- (5) Satpol PP melaksanakan pengawasan penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penutupan lokasi.
- (6) Pelaksanaan penutupan lokasi dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (7) Terhadap barang atau benda yang berada di lokasi penutupan menjadi tanggung jawab Orang yang melakukan pelanggaran.

**Bagian Ketujuh  
Pencabutan KKPR**

**Pasal 31**

- (1) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan sanksi yang diberikan karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.

- (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Orang yang melakukan pelanggaran berupa Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam KKPR.
- (3) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan keputusan pencabutan KKPR atas rekomendasi dari FPR.
- (4) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

**Bagian Kedelapan  
Pembatalan KKPR**

**Pasal 32**

- (1) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR.
- (2) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan keputusan pembatalan KKPR atas rekomendasi dari FPR.
- (3) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

**Bagian Kesembilan  
Pembongkaran Bangunan**

**Pasal 33**

- (1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan proses pembongkaran bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan pembongkaran bangunan.

- (4) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang tidak melakukan pembongkaran bangunan dalam batas waktu yang telah ditentukan, Bupati dapat melakukan pembongkaran secara paksa atas beban Orang yang melakukan pelanggaran.
- (5) Pembongkaran bangunan secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh DPUPR bersama Satpol PP dan dapat melibatkan aparat penegak hukum.

**Bagian Kesepuluh  
Pemulihan Fungsi Ruang**

**Pasal 34**

- (1) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Orang yang melakukan pelanggaran.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Berdasarkan keputusan pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPUPR bersama Satpol PP memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang.
- (5) Jangka waktu upaya pemulihan fungsi Ruang oleh Orang yang melakukan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (6) Dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari Orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan upaya pemulihan fungsi Ruang, Bupati melakukan pemulihan fungsi Ruang secara paksa atas beban Orang yang melakukan pelanggaran.
- (7) Biaya pemulihan fungsi Ruang dapat berasal dari denda administratif.

**BAB VIII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGENAAN**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 35**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian efektivitas pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. terlaksana atau tidaknya kesepakatan pengenaan Sanksi Administratif;
  - b. dipatuhi atau tidaknya keputusan pengenaan Sanksi Administratif oleh pihak yang melanggar Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. ada atau tidaknya efek jera terhadap Orang yang dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengenakan Sanksi Administratif dan Perangkat Daerah yang membidangi penataan Ruang.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dapat melibatkan FPR dan penyidik pegawai negeri sipil penataan Ruang.

**BAB IX**  
**UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP PENGENAAN SANKSI**  
**ADMINISTRATIF**

**Pasal 36**

- (1) Orang yang dikenakan Sanksi Administratif dapat mengajukan keberatan dan banding administrasi.
- (2) Pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB X**  
**BASIS DATA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 37**

- (1) Bupati dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan dan informasi digital bidang penataan Ruang.

- (2) Basis data dan informasi digital bidang penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan revisi RTR.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Maret 2025  
BUPATI SUKOHARJO,  
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003